

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekarang ini terus meningkat jumlah warga Indonesia yang sadar akan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip Syariah, khususnya dalam hal *muamalah*. Hal ini terjadi bukan hanya karena perintah agama, tapi pada kenyataannya bermuamalah dengan prinsip syariah terbukti lebih aman dan menguntungkan. Salah satu industri syariah yang sedang berkembang saat ini adalah asuransi syariah atau biasa disebut dengan *Takaful*.

Takaful memiliki pengertian yang luas dari segi pengertiannya, yaitu menekankan pada aspek gotong royong (*mutual cooperation*), rasa saling memberi rasa aman (*mutual protection*) dan tanggung jawab bersama (*mutual responsibility*) tanpa berpikir bahwa baik itu orang atau pihak, sebagai pemerintah atau yang diperintah, guna meningkatkan taraf hidup warga negara. (Hussein Salamon, 1999). Manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Tentang inisama dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2)


Asuransi disebut sebagai *At-Ta'min* menurut Ensiklopedia Hukum Islam, yaitu pengaturan transaksi antara dua pihak, salah satu pihak wajib memberikan kepastian yang lengkap kepada pembayar iuran bila terjalin suatu yang mengenai pihak yang awal cocok dengan perjanjian (Hasan Ali, 2003). Mengenai definisi asuransi syariah menurut Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhalim*, suap dan maksiat.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994. Dini terjadinya Takaful Indonesia bagaikan holding company PT Asuransi Takaful Keluarga serta PT Asuransi Takaful Universal Asuransi Jiwa serta Universal Syariah awal di Indonesia ialah hasil dari komitmen serta kepedulian bermacam elemen bangsa terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia.

Di Indonesia, kehadiran asuransi syariah dapat diperkuat jika memiliki dasar hukum khusus yang mengatur asuransi syariah (Dina and Fortunate, 2019). Dasar hukum atau ketentuan peraturan penjaminan sertifikasi hukum asuransi syariah di Indonesia diantaranya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi dan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 73

Tahun 1992 tentang penerapan usaha asuransi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992. Pada tahun 2001, dalam rangka mendorong terciptanya asuransi syariah di Indonesia, DSN MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi acuan kegiatan asuransi syariah di Indonesia dari sisi syariah.

Produksi asuransi syariah, yang terus menunjukkan kemajuan, memiliki peran penting dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dedy dan Angrum, 2019). Jumlah perusahaan asuransi syariah sangat tinggi dari segi kuantitas, khususnya asuransi umum asuransi jiwa syariah. Jumlah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

### GAMBAR 1.1

#### Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah 2015-2019


Gambar 1.1 di atas menampilkan kalau jumlah industri asuransi jiwa serta universal syariah hadapi perkembangan yang signifikan pada periode

tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 49 perusahaan pada tahun 2015 meningkat menjadi 60 pada tahun 2017. Kemudian periode tahun 2017-2019 mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan penurunan untuk asuransi umum syariah. Sementara untuk jumlah perusahaan reasuransi stagnan tidak mengalami pertumbuhan.

Perlambatan pertumbuhan ini telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dalam peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) dengan perusahaan induk paling lambat pada Oktober 2024. OJK juga menetapkan batas UUS perusahaan asuransi dan reasuransi untuk menyerahkan rencana kerja *spin off* mereka, yakni paling lambat Oktober 2020. Rencana kerja tersebut meliputi cara pemisahan UUS, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu. Apabila sampai tenggat waktu perusahaan asuransi dan reasuransi belum melakukan *spin off*, maka OJK dapat mencabut izin UUS perusahaan asuransi dan reasuransi tersebut. Kemudian, perusahaan yang bersangkutan wajib menyelesaikan pengalihan portofolio unit usaha syariah kepada perusahaan asuransi dan reasuransi syariah lain yang telah ada.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan industri asuransi syariah, pertumbuhan aset asuransi syariah juga ikut mengalami perlambatan. Dikutip

dari [republika.co.id](http://republika.co.id), Industri asuransi syariah mengalami penurunan pertumbuhan per Desember 2019. Secara total, aset industri asuransi syariah tahun 2019 tumbuh 8,44 persen dari biasanya dua digit. Rinciannya, pertumbuhan asuransi jiwa syariah sebesar 8,74 persen, asuransi umum syariah sebesar 5,02 persen, dan reasuransi syariah tumbuh 13,35 persen. Proyeksi pertumbuhan 2020 pun masih akan *singledigit*. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan aset asuransi syariah dari tahun 2015-2019.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

### GAMBAR 1.2

#### Jumlah Aset Perusahaan Asuransi Syariah 2015-2019

Aset bisnis asuransi sangat berarti buat penerapan kewajiban jangka panjang serta jangka pendek. Manajemen aset asuransi wajib dicapai dengan pertimbangan yang pas dari resiko yang dialami industri asuransi itu sendiri. Sebab kontrak asuransi ber jangka panjang, aset serta liabilitas wajib proporsional (Sastrodiharjo, I. dan Utama 2015). Aset adalah alat yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Semakin tinggi jumlah aset, diprediksi

kinerja operasional perusahaan juga akan lebih besar. Peningkatan aset diikuti dengan peningkatan hasil operasi bisnis akan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal perusahaan (Ainul, Susyanti& Mardani, 2016).

Faktor eksternal dan faktor internal dapat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Pelemahan ekonomi global merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh karena sektor asuransi juga akan terpengaruh jika ekonomi melambat. Sumber pertumbuhan seperti kredit bank, telah menurun, bahkan juga termasuk bank-bank syariah. Kredit kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain, misalnya. Faktor lainnya yakni diberlakukannya kewajiban ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN diwajibkan bagi penduduk. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya telah dibayarkan oleh pemerintah untuk kesehatan masyarakat yang memadai. (2014: A.E. Putri)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) penting dan wajib disukseskan oleh semua penduduk Indonesia, karena ini kebutuhan dasar masyarakat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Disisi lain kehadirannya yang mengikat ini memberikan pengaruh pada perusahaan asuransi kesehatan komersial. Dikutip dari situs [marketeers.com](http://marketeers.com), diberlakukannya BPJS Kesehatan telah memberi dampak

signifikan bagi sejumlah perusahaan asuransi. Program wajib dari pemerintah itu mau tidak mau memengaruhi peta industri asuransi di Indonesia. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan industri asuransi adalah dengan melihat jumlah kepesertaan yang tercermin dari proksi jumlah polis yang diterbitkan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah seharusnya tidak hanya mengandalkan identitas syariahnya saja, tetapi kualitas produk dan layanan dan kinerja yang baik harus selalu dijaga. Ini karena Investor Muslim juga mempertimbangkan aspek-aspek lain dari sekadar kepatuhan terhadap syariah ketika mereka memilih investasi keuangan. Tata kelola perusahaan asuransi syariah yang baik akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan (P. Nugraheni and L. Fauziah, 2019)

Kepesertaan perusahaan asuransi jiwa swasta di tahun 2013 mencapai 70% didominasi oleh produk kesehatan, sementara pada tahun 2014 sampai 2016 turun dikisaran 50% sampai 53%. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi asuransi kesehatan pada tahun 2014 hanya mencapai 4,23 triliun rupiah. Kemudian tahun 2015 hanya mencapai 4,17 triliun rupiah atau turun 1,5 persen dari posisi sebelumnya. Penurunan jumlah kepesertaan dan premi salah satunya karena kebijakan dari pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program asuransi sosial yang dilaksanakan oleh BPJS. Selain itu juga disebabkan banyaknya masyarakat yang selama ini menggunakan fasilitas asuransi kesehatan komersial beralih ke pelayanan BPJS Kesehatan.

Meskipun pertumbuhan melambat, perlu diperhatikan bahwa jumlah aset di perusahaan asuransi syariah terus bertambah setiap tahunnya. Tren optimistis tersebut menunjukkan kuatnya permintaan para konsumen perusahaan asuransi syariah. Hal ini dapat tercermin dari faktor internal, termasuk premi, klaim, investasi dan profitabilitas, yang mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah.

Pembayaran atau kontribusi kotor adalah biaya kepada penanggung jumlah uang yang dibuat oleh pihak tertanggung untuk menutupi biaya, cedera atau kehilangan manfaat yang diharapkan sebagai konsekuensi dari pengaturan transfer risiko antara pihak tertanggung dan penanggung (transfer risiko) (Amrin, 2006). Premi untuk sektor asuransi syariah mencapai Rp 16,7 triliun atas dasar data OJK untuk tahun 2019, membaik sebesar 8,69 persen dari premi tahun 2018, yaitu sebesar Rp 15,36 triliun.

Klaim adalah pengajuan yang dibuat kepada perusahaan asuransi oleh tertanggung untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam bentuk cakupan kerusakan berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Dengan kata lain, klaim adalah biaya yang ada karena pengajuan yang dibuat oleh tertanggung untuk perlindungan. Karena klaim adalah biaya, itu akan menurunkan tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi jika klaim muncul. Klaim perusahaan asuransi syariah sepanjang tahun 2019 tercatat sebesar 10,6 triliun rupiah. Nilainya naik dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 7,58 triliun rupiah.



Dalam bentuk portofolio, perusahaan asuransi dapat menginvestasikan dana mereka. Menurut Lawrence dan Michael, dikutip M., portofolio adalah kumpulan bentuk investasi yang saling terkait yang bertujuan untuk mencapai pengembalian investasi, menurut Syakir Sula (2004). Tujuan utama dari dana investasi adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah, baik bagi pemegang polis maupun untuk pertumbuhan bisnis, untuk memenuhi kewajiban. Hasil investasi asuransi syariah secara keseluruhan pada tahun 2019 mencapai 2,19 triliun rupiah. Nilai tersebut naik sangat dratis dibandingkan tahun 2018 yang hanya senilai 66 milyar rupiah.

Sementara itu, profitabilitas memperlihatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan pendapatan dari semua kapasitas dan modal yang tersedia. Menurut Han dan Kakes (2010) Perusahaan asuransi dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menjadi sumber pembiayaan internal yang berharga untuk mempertahankan cakupan atas risiko yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengembangkan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?
2. Apakah klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?
3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?
5. Apakah premi, klaim, investasi dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti maka yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui apakah premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?
3. Untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia

5. Untuk mengetahui apakah premi, klaim, investasi dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, pada prinsipnya akan mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan di bidang asuransi syariah, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Bagi calon sarjana, tesis ini juga dimaksudkan untuk menjadi panduan.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, analisis ini dimaksudkan untuk digunakan, khususnya, sebagai sumber pengetahuan bagi manajemen perusahaan asuransi syariah untuk mengetahui faktor-faktor yang berdampak pada pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam membuat strategi bisnis dalam rangka mendorong kinerja keuangan perusahaan.

3. Manfaat untuk pengambilan keputusan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan analisis status keuangan perusahaan asuransi syariah untuk pihak internal dan eksternal asuransi syariah, yang merupakan titik fokus untuk membuat keputusan

investasi di asuransi syariah dan dalam produksi polis asuransi syariah baru di Indonesia.